



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota Banjarbaru “Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)” yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kesatu yaitu “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Pelaksanaan Program Pengerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 67);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULU MERDEKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Peserta...

8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
12. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
13. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
14. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya pemulihan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik dengan cara menerapkan Kurikulum Merdeka.
15. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahun;
- b. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB V
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, Pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan Pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan...

- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1. memanfaatkan *platform* teknologi yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1. penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
 - 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan serta Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

BAB VII
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi, numerasi, dan karakter di setiap Satuan Pendidikan.

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Mei 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 34